



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 973/1882 /2021

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar penentuan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Rembang, klasifikasi besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan untuk masing-masing desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu segera menetapkan kelas tanah dalam Nilai Jual Objek Pajak Bumi (NJOP Bumi);
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

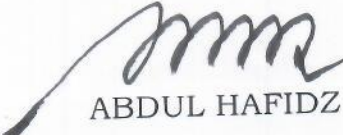
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Rembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Desember 2021,

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ